



# **Materi**

## **Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah**

**Submateri : PERAN FORUM ANAK SEBAGAI PELAPOR DAN PELOPOR**

(disarikan dari materi Forum Anak Jakarta)

Disusun sebagai Materi Kegiatan Kinerja Strategis Daerah (KSD) 13 untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Diperuntukan bagi Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan, Guru, Wali Murid/ Komite Sekolah, Peserta Didik (dengan panduan Guru/ Orang Dewasa) dan Tenaga Kependidikan lainnya

Disusun oleh : Tim KSD-13 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

**Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak  
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2020**

## Landasan Hukum



1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No.17 tahun 2016; No.35 tahun 2014; No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri PPPA No.8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
5. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari tindak kekerasan;
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
8. Peraturan Gubernur No. 283 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur No. 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2018 tentang Kegiatan Strategis Daerah Nomor 13 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
13. Keputusan Gubernur No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta



## Materi: Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor

- ⇒ Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- ⇒ Partisipasi Anak adalah keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sesuai dengan kapasitas anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
- ⇒ Contoh bentuk partisipasi anak adalah melalui forum Musrenbang, gelar kreativitas, *Traditional Games Return*, Kampanye Anti Rokok, Jemput Bola Akta Kelahiran, PIK—Remaja, dll

## Forum Anak

- ⇒ Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum Anak ada pada semua tingkatan administratif pemerintahan yaitu Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi.
- ⇒ Fasilitator Anak adalah orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak serta keterampilan fasilitasi untuk membantu serta mendampingi kelompok anak, memudahkan anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.



# Peran Forum Anak

Forum Anak berperan utamanya sebagai:

**1. Pelopor anak**, yaitu menjadi agen perubahan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan cara aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Tema kegiatan bisa berupa:

- 1) Penguatan kapasitas anak baik pendidikan formal maupun pengembangan diri
- 2) Pengembangan minat, bakat dan kemampuan anak
- 3) Rekreasional, sarana dan prasarana ramah anak dan sanitasi
- 4) Penghargaan prestasi anak
- 5) Pengembangan rasa nasionalisme dan cinta tanah air
- 6) Kompetisi olah raga
- 7) Kerokhanian
- 8) Perlindungan anak

**2. Pelapor anak**, dengan menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan adanya ketimpangan, kekerasan, atau tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar serta melaporkannya kepada tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan

# Penutup

1. Silahkan mengunduh Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan untuk memperkaya wawasan.
2. Sumber informasi dapat mempunyai hak cipta, mohon dipahami bila ada kekurangan atau kesalahan penulisan
3. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan melalui email [bidang\\_pp\\_pa@yahoo.com](mailto:bidang_pp_pa@yahoo.com)
4. Apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah, mohon kiranya sekolah dapat melaporkan dan merujuk kepada UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di hotline 0813 176 176 22 atau di Call Center 112 untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif tanpa dipungut biaya.

